



**PERUBAHAN
RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2022**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 telah dapat disusun sesuai dengan ketentuan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 ini merupakan wujud nyata dari pelaksanaan Rencana Pembangunan yang berbasis kinerja yang mengacu kepada RENSTRA dan Perubahan RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 20221. Diharapkan nantinya Perubahan Renja Tahun 2022 ini dapat menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pada saat pelaksanaan APBD Perubahan Tahun 2022.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022.

Tembilahan, September 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR


MIZUAR EPENDI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19631231 199503 1 009

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	6
BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	9
BAB IV : PENUTUP.....	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor : 32 Tahun 2022 tanggal 13 September 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022.

Sebagai dokumen perencanaan daerah, maka Perubahan RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 ini mempunyai kedudukan yang sangat penting untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Penyusunan RKPD Tahun 2022 memuat tujuan, sasaran dan arah kebijakan, program dan kegiatan yang berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022. Selanjutnya penyusunan Renja dituangkan dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
7. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
 14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2021-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 10);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
 17. Peraturan Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan dampaknya;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005-2025;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023;
 20. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 27 Tahun 2021 tanggal 24 September 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan.

Maksud Penyusunan Perubahan RKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 adalah sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan Tahun 2022, dengan menyelaraskan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022.

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 adalah untuk menggambarkan rencana kerja dan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir yang dapat ditransformasikan kedalam Penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022, selain tujuan tersebut di atas ada beberapa tujuan yg berkaitan dengan perubahan Renja Tahun 2022 diantaranya ;

- Mensinergikan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan Sekretariat dan Bidang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir untuk menunjang pencapaian, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- Menjamin kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan skala prioritas dalam 1 (satu) tahun perencanaan.
- Adanya kesinambungan antara RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan RKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan

BAB II : EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

Terdiri dari Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : PENUTUP

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Dalam rangka mencapai target yang ditetapkan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Indragiri Hilir, diperlukan evaluasi pencapaian sasaran pembangunan secara makro.

Guna mendukung pencapaian sasaran tersebut, diperlukan penjelasan mengenai realisasi program dan kegiatan. Realisasi program dan kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9,259,988,090	4,223,051,298	45.61
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20,880,000	3,241,700	15.53
1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	20,880,000	3,241,700	15.53
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,236,108,390	2,598,566,872	41.67
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,236,108,390	2,598,566,872	41.67
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,343,240,700	821,913,595	61.19
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9,826,700	5,449,700	55.46
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	863,511,000	538,280,305	62.34
3. Penyediaan Bahan Logistik	63,640,000	28,877,244	45.38
	22,981,000	15,045,000	65.47

Kantor			
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3,600,000	1,500,000	41.67
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	379,682,000	232,761,346	61,30
6. Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,595,759,000	772,024,132	48.38
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,000,000	4,116,160	68,60
	124,080,000	59,449,272	47.91
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,465,679,000	708,458,700	48.34
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64,000,000	27,304,999	42.66
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34,000,000	12,295,000	36.16
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30,000,000	15,009,999	50.03
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	452,420,000	268,112,640	59.26
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	238,380,000	67,670,000	28.39
1. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan	60,500,000	6,550,000	10.83

Administrasi Kependudukan	117,180,000	43,760,000	37,34
2. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	60,700,000	17,360,000	28,60
3. Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan			
Penataan Pendaftaran Penduduk	214,040,000	200,442,640	93,65
1. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	214,040,000	200,442,640	93,65
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	89,385,000	23,195,000	25.95
Pelayanan Pencatatan Sipil	89,385,000	23,195,000	25.95
1. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	89,385,000	23,195,000	25.95
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	205,993,300	70,790,000	34.37
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	14,000,000	4,200,000	30,00
1. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	14,000,000	4,200,000	30,00
Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	60,115,000	40,090,000	66.69
1. Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	60,115,000	40,090,000	66.69

Penyelenggaraan Informasi Kependudukan	Pengelolaan Administrasi	131,878,300	26,500,000	20.09
1. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		26,828,300	0	0.00
2. Sosialisasi terkait Informasi Kependudukan	Pengelolaan Administrasi	21,250,000	0	0.00
3. Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan		83,800,000	26,500,000	31,62
JUMLAH		10,007,786,390	4,585,148,938	45.82

Program yang dilaksanakan Sampai pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, dengan realisasi sebagai berikut :

1. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota, dengan 5 Kegiatan dan 13 sub kegiatan dengan anggaran pagu sebesar Rp. **9,259,988,090.-** dan Realisasi anggaran : Rp. **4,223,051,298.-** dengan kinerja anggaran **45.61 %**.
2. Pada Program Pendaftaran Penduduk, dengan 2 Kegiatan dan 4 sub kegiatan dengan anggaran pagu sebesar Rp. **452.420.000.-** dan Realisasi anggaran Rp. **268,112,640.-** dengan kinerja anggaran **59.26 %**.
3. Pada Program Pencatatan Sipil, dengan 1 Kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan anggaran pagu sebesar Rp. **89,385,000.-** dan Realisasi anggaran Rp. **23,195,000.-** dengan kinerja anggaran **25.95 %**.
4. Pada Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan , dengan 3 Kegiatan dan 5 sub kegiatan dengan anggaran pagu sebesar Rp. **205.993.300.-** dan Realisasi anggaran Rp. **70.790.000.-** dengan kinerja anggaran **34.37 %**.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir pada Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 10,168,639,179 dengan rincian sebagai berikut :

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9,446,829,179
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15,600,000
1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	15,600,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,869,131,950
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,869,131,950
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,902,338,229
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9,826,700
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,120,508,529
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	63,640,000
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	72,981,000
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,600,000
6. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	631,782,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,595,759,000
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8,040,000
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	127,680,000
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,460,039,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64,000,000
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	34,000,000

atau Lapangan	30,000,000
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	452,420,000
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	238,380,000
1. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	60,500,000
2. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	117,180,000
3. Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	60,700,000
Penataan Pendaftaran Penduduk	212,680,000
1. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	212,680,000
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	89,385,000
Pelayanan Pencatatan Sipil	89,385,000
1. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	89,385,000
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	181,365,000
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	32,450,000
1. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	32,450,000
Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	60,115,000
1. Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	60,115,000
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	131,878,300
1. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	0
2. Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	5,000,000
3. Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	83,800,000
JUMLAH	10,168,639,179

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir pada Perubahan Renja Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut ;

1. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan pagu sebelum perubahan Sebesar Rp. **9,259,988,090.-** menjadi setelah perubahan sebesar Rp. **9,446,829,179.-**
2. Pada Program Pendaftaran Penduduk, dengan pagu sebelum perubahan Sebesar Rp. **452.420.000.-** menjadi setelah perubahan sebesar Rp. **452,420,000 .-**
3. Pada Program Pencatatan Sipil, dengan pagu sebelum perubahan Sebesar Rp. **89,385,000.-** menjadi setelah perubahan sebesar Rp. **89,385,000.-**
4. Pada Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan pagu sebelum perubahan Sebesar Rp. **205.993.300.-** menjadi setelah perubahan sebesar Rp. **181.365.000.-**

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 pada dasarnya merupakan Dokumen Perubahan Perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang akan dicapai dalam Tahun Anggaran 2022.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang tertuang dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022, diharapkan hasil penyusunan ini kelak dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022.

Diharapkan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 ini dapat dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh Aparatur di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi usaha dan kerja keras kita bersama. Aamiin.....

Tembilahan, September 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR


MIZUAR EPENDI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19631231 199503 1 009